



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir di xxxxx, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DAFIKAL HUSNI, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara DAFIKAL HUSNI, S.H & PARTNERS (DH&P Law Office), yang beralamat di Jorong Koto Kociak, Nagari Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 035/dhp-sk/XII/2024, tertanggal 10 Desember 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati, dalam Register Surat Kuasa Nomor 1/K.Kh/2025/PA.LK., tanggal 6 Januari 2025, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domilisi eletronik dengan alamat e-mail [xxxxxx](#), sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, NIK. xxxxx, tempat tanggal lahir di xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, xxxxx, dalam hal ini menggunakan domilisi eletronik dengan alamat e-mail [xxxxx](#). Sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui Aplikasi e-Court Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK., tanggal 6 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Desember 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 13 Desember 2005;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota (Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx) tertanggal 07 Desember 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir dari Penggugat (istri) antara buku nikah dengan data yang sebenarnya, sebagai berikut:
 - Data pada Buku Nikah : xxxxx
 - Data yang sebenarnya : xxxxx
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, sampai dengan tahun 2018;
4. Bahwa sejak tahun 2018 sampai berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman sendiri di Kabupaten Tanah Datar;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- 5.1. ANAK I;
- 5.2. ANAK II;
- 5.3. ANAK II;

Halaman 2 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Yang mana anak bernama **ANAK II & ANAK III** sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat, dan anak bernama **ANAK I** sekarang berada di bawah pengasuhan Tergugat;

6. Bahwa sebelumnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:

6.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka soal keuangan rumah tangga dan tidak memenuhi nafkah Penggugat sebagai seorang istri;

6.2. Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat;

6.3. Bahwa Tergugat sering menaruh cemburu buta kepada Penggugat tanpa bukti dan alasan yang jelas;

6.4. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, contohnya "*samo ang jo anjiang mah*" (kamu sama seperti Anjing) yang membuat Penggugat merasa sangat hina dan tidak dihargai;

6.5. Bahwa Tergugat seringkali berperilaku kasar dan menyiksa Penggugat pada saat berhubungan intim dengan Penggugat, bahkan Tergugat menggigit tubuh Penggugat hingga membiru;

6.6. Bahwa Tergugat pernah memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat pada pagi hari sepulang Penggugat mengantar anak ke mesjid untuk didikan subuh, Tergugat lantas memaksa dengan menyeret kaki Penggugat dari kamar anak sampai ke kamar Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat merasa kesakitan, sehingga membuat Penggugat berteriak ketakutan dan menahan rasa sakit, sehingga membuat anak pertama Penggugat dan Tergugat kaget dan terbangun dari

Halaman 3 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



tidurnya, hingga ia menyaksikan pertengkaran tersebut dan marah kepada Tergugat;

6.7. Bahwa akibat dari pertengkaran yang disaksikan oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut, hingga saat ini Penggugat maupun anak mengalami ketakutan apabila Penggugat dan Tergugat bertemu berdua saja;

6.8. Bahwa Tergugat sering bersikap temperamental kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai melakukan kekerasan kepada Penggugat, bahkan atas sikap temperamental tersebut Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada anak pada saat marah kepada anak seperti pernah membenturkan kepala anak yang bernama **ANAK II** ke dinding sehingga anak tersebut mengadu kepada Ibu Penggugat atas perlakuan Tergugat tersebut;

7. Bahwa pertengkaran semakin memuncak pada bulan April tahun 2023 yang disebabkan karena:

7.1. Bahwa Tergugat pada saat itu meminta uang untuk membeli perlengkapan dan peralatan bengkel mobil yang dijalani Tergugat, namun uang yang ada pada Penggugat adalah uang untuk persiapan membeli baju lebaran anak-anak, dimana uang tersebut berasal dari tabungan anak-anak yang diberikan oleh orang tua Penggugat dan saudara laki-laki Penggugat, namun Tergugat marah kepada Penggugat karena tidak mau memberikan uang tabungan anak-anak tersebut;

7.2. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat mengajak Tergugat untuk berhari raya di kampung halaman Penggugat, namun Tergugat tidak merespon dan membiarkan Penggugat bersama anak-anak pulang ke kampung halaman;

7.3. Bahwa Tergugat sejak itu tidak lagi pedui dan tidak lagi menafkahi Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



yaitu sejak bulan Juli 2023 hingga saat ini, kecuali anak yang bernama **ANAK I** karena di asuh dan tinggal bersama Tergugat;

7.4. Bahwa demi kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan Penggugat beserta 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat terpaksa harus bekerja menjadi karyawan fotokopi milik Saudara Penggugat sejak bulan Juli 2023;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk bermediasi pada bulan Mei 2023 dengan salah seorang Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar guna mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, diantara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin, padahal sejatinya pernikahan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Warrahmah*, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ini dimana seharusnya Gugatan ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa sekarang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II** dan **ANAK III** selama ini tinggal dan menetap bersama Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat kepada anak-anak tersebut yang masih sangat membutuhkan kasih sayang, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan anak-anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;

11. Bahwa ada rasa takut dan khawatir pada tumbuh kembang anak yang membutuhkan perhatian dari ibu kandungnya yang sudah lama tidak bersama, maka anak yang bernama **ANAK I** yang saat ini tinggal dengan Tergugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 5 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan agar anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - **ANAK I**;
 - **ANAK II**;
 - **ANAK III**;berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar:
 - Nafkah 'iddah sebesar Rp9.000.000,00 (*sembilan juta rupiah*);
 - Nafkah masa lampau atau *madhiyah* sebesar Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*);
 - *Mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 12,5 gram (lima emas);
 - Nafkah anak (*hadhanah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) perbulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak-anak tersebut bisa mandiri;
 - Nafkah anak (*hadhanah*) masa lampau;
 - **ANAK II**, sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*);
 - **ANAK III** sejumlah Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*);kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 1/K.Kh/2025/PA.LK., tanggal 6 Januari 2025, fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai) dan masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2027, serta telah menyerahkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat (dengan memperlihatkan aslinya yang ternyata sesuai). Selanjutnya Ketua Majelis meneliti surat-surat tersebut dan mengizinkan kuasa tersebut untuk beracara mendampingi atau mewakili Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2025, mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian, dengan pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 1 : Kedua belah pihak telah sepakat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK I, perempuan, tanggal lahir Batusangkar, 5 Juni 2007, berada di bawah *hadhanah* Tergugat;
- Pasal 2 : Kedua belah pihak telah sepakat bahwa anak Penggugat dengan Tergugat bernama sebagai berikut:
- 2.1. ANAK II,
 - 2.2. ANAK III,
- berada di bawah *hadhanah* Penggugat;
- Pasal 3 : Kedua belah pihak telah sepakat bahwa Tergugat akan memberikan/membayarkan kepada Penggugat sebagai berikut:
- 3.1. Nafkah masing-masing anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat

Halaman 7 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah keseluruhan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2. Nafkah selama masa iddah Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat menerima Akta Cerai atau sebelum diserahkan Akta Cerai kepada Tergugat oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Pasal 4 : Kedua belah pihak telah sepakat dan bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengakomodir kesepakatan perdamaian ini dalam putusan akhir;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik, di persidangan Tergugat telah menyatakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik, kemudian Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang elektronik tanggal 28 Februari 2025 Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara tertulis yang pada pokoknya perubahan tersebut menambahkan posita tentang telah tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak, serta nafkah iddah sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Penggugat dan Tergugat, dan menambahkan petitum sehingga menjadi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama;
 - **ANAK II**;
 - **ANAK III**;berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **Penggugat**;

Halaman 8 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama:
 - **ANAK I**;
berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) **Tergugat**;
5. Menghukum Tergugat membayar:
 - Nafkah *'iddah* sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Nafkah masa lampau atau *madhiyah* sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - *Mut'ah* berupa gelang emas 24 karat seberat 12,5 gram (lima emas);
 - Nafkah anak (*hadhanah*) **ANAK II** dan **ANAK III** melalui Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhadap masing-masing anak sehingga menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, Dimana biaya ini diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak-anak tersebut mandiri;
 - Nafkah anak (*hadhanah*) masa lampau;
 - **ANAK II**, sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - **ANAK III** sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);kepada Penggugat, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di dalam persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) tanggal 4 Maret 2025, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Relatif

1. Bahwa secara fakta Yuridis Penggugat dalam Gugatannya pada Poin angka 3 dan 4 mengakui alamat Penggugat dan Tergugat sesuai identitas (KTP/KK) adalah bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, dan secara fakta hukum Gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan perkara Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK., tertanggal 03 Januari 2025, secara fakta dan kenyataan pada saat Penggugat mengajukan Gugatan tersebut Penggugat berdomisili di Jakarta Timur, dan anak pertama Penggugat bersekolah dan tinggal bersama Tergugat di Kabupaten Tanah Datar. Anak kedua dan anak

Halaman 9 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga anak Penggugat dan Tergugatpun bersekolah di Jakarta Timur, sehingga menurut Hukum yang benar adalah Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Batusangkar karena alamat Penggugat dan Tergugat tersebut secara yuridiksi hukum merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, ...dst...";

2. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah salah dan tidak benar karena jikapun Penggugat menggunakan keterangan domisili dari Lurah atau Kepala Desa setempat maka keterangan domisili tersebut tidak beralasan hukum dan tidak memiliki dasar hukum seharusnya seorang istri berbakti lahir dan batin kepada suami sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagian keenam kewajiban istri Pasal 83 sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa sudah sangat jelas dan yang benar untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat ini adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Batusangkar sesuai dengan alamat tempat tinggal (KK/KTP) Penggugat dan bukan mengajukan Cerai Gugat pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga sudah sangat tepat jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menyatakan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Penggugat *a quo* karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil permohonan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;

Halaman 10 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



2. Bahwa seluruh dalil Eksepsi yang Tergugat uraikan tersebut di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara substansial terhadap pokok gugatan Penggugat, dengan ini Tergugat menyampaikan keberatan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tergugat merasa tidak dalam kondisi yang baik dan mengalami tekanan selama proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator. Hal ini disebabkan karena Penggugat tidak pernah hadir secara langsung dalam ruang mediasi, sehingga proses mediasi tidak berlangsung secara seimbang dan tidak memungkinkan adanya komunikasi yang adil antara para pihak. Selain itu, dalam proses mediasi, Tergugat dipaksa untuk menandatangani kesepakatan yang tidak disetujui secara sukarela, karena adanya tekanan dari Hakim Mediator yang terkesan mendominasi proses mediasi. Oleh karena itu, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat dalam tahap mediasi adalah tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi unsur kesukarelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga melalui jawaban ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini saya mencabut semua kesepakatan dalam tahap mediasi karena saya merasa tertekan dan saya tidak mendapatkan kebebasan bersuara;
4. Bahwa di awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan normal, hidup dengan penuh kasih sayang dan kebahagiaan karena Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan pernikahan telah saling mengenal sejak tahun 2004 dan menjalin hubungan asmara (pacaran) sampai dengan melangsungkan pernikahan di tahun 2005;
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 10 Desember 2005 bertepatan dengan 08 Dzulqaedah 1426

Halaman 11 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat tertanggal 13 Desember 2005;

6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan, dan sejak tahun 2018 sampai berpisah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman sendiri di Kabupaten Tanah Datar. Namun terhadap dalil Gugatan Penggugat dalam dalil angka 6 Penggugat menyatakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja rukun dan damai sejak menikah tahun 2005 hingga tahun 2021, namun pada dalil angka 6 dan 7 Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2021 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran, sehingga sebenarnya kapan mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud oleh Penggugat..??? apakah sejak tahun 2021 atau sejak tahun 2023;

7. Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu 2 orang anak perempuan pertama yang bernama ANAK I, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Batusangkar, pada tanggal 05 Juni 2007, status Pelajar/Mahasiswa, Usia 17 (tujuh belas) tahun, yang sekarang tinggal bersama Tergugat, anak Perempuan kedua yang bernama ANAK II, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Tanah Datar pada tanggal 31 Juli 2010, status Pelajar/Mahasiswa, usia 14 (empat belas) tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK III, NIK. xxxxx, Laki-laki, lahir di Tanah Datar pada tanggal 01 Februari 2012, status Pelajar/Mahasiswa, usia 12 (dua belas) tahun, yang sekarang ikut bersama Penggugat;

8. Bahwa secara fakta hukum Tergugat tidak pernah melakukan dan tidak pernah ada bukti dan terbukti melakukan penghinaan kepada Penggugat dalam rumah tangga, sehingga tidak ada alasan yang sangat penting bagi Penggugat untuk meninggalkan rumah di Kabupaten Tanah Datar, dan tidak pula ada alasan yang dibenarkan bagi seorang istri meninggalkan

Halaman 12 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



suami dan keluar rumah tanpa ada hal-hal yang dibenarkan oleh hukum, tindakan Penggugat yang meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat sebagai suami tanpa alasan *syar'i* yang dibenarkan dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pembangkangan seorang istri terhadap suami dan termasuk dalam kategori *nusyuz*, yang artinya Penggugat tidak patuh dan taat terhadap Tergugat, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 83 KHI kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami;

9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 sangat jelas mengandung dusta, kebohongan, bahkan Penggugat terkesan amnesia dengan peristiwa dan fakta-fakta yang sebenarnya karena yang benar adalah sebagai berikut;

a. Terkait gugatan Penggugat pada angka dengan tidak transparan dan tidak jujur mengenai keuangan merupakan dalil yang salah dan keliru, karena faktanya Penggugat juga mengetahui bagaimana susah payahnya Tergugat mencari uang untuk memenuhi keinginan Penggugat dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga keuangan mana lagi yang dimaksudkan Penggugat yang tidak jujur dan tidak transparan oleh Tergugat, justru Tergugat yang heran alias bingung mengapa Penggugat selalu merasa kurang atas semua pemberian nafkah yang Tergugat berikan dan usahakan;

b. Terkait dengan tuduhan gugatan Penggugat pada angka yang saya kutip yaitu "6.2. *Bahwa Tergugat tidak menjalin Hubungan atau komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat*" Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan atau komunikasi yang baik dengan keluarga Penggugat. Sebaliknya, bahwa yang benar adalah Tergugat selalu berupaya menjalin hubungan yang baik dan komunikasi yang harmonis dengan keluarga Penggugat selama masa pernikahan. Namun, justru keluarga Penggugat yang kurang menyukai Tergugat dan sering kali menunjukkan sikap yang mengecilkan Tergugat karena Tergugat

Halaman 13 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



dianggap tidak memiliki tingkat ekonomi yang tinggi. Sikap keluarga Penggugat tersebut sering kali menjadi sumber tekanan dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

c. Terkait dengan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus akibat sering menaruh cemburu buta kepada Penggugat adalah dalil yang salah dan tidak benar, yang benar adalah bahwa Penggugat sering menerima telepon dan berteleponan dengan seseorang di kamar mandi atau toilet rumah, yang sangat mencurigakan karena handphone atau telepon milik Penggugat selalu berada di dekat tubuhnya dan dilindungi dengan password, sehingga ketika Tergugat bertanya dengan siapa Penggugat bertelepon, Penggugat hanya diam membisu dan terkadang tidak senang dengan pertanyaan Tergugat yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian seorang suami terhadap istrinya. Apakah suami dilarang untuk merasa cemburu? Jelas dalam ajaran agama kita, seorang laki-laki wajib cemburu kepada istrinya, adik perempuannya, dan ibunya, karena cemburu yang wajar merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan perhatian dalam menjaga kehormatan keluarga. Sebaliknya, ketika seorang laki-laki tidak memiliki rasa cemburu, hal tersebut dianggap sebagai sikap dayus, yang dalam agama dianggap sebagai dosa besar;

d. Terkait dengan tuduhan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan bersifat subjektif bagi Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat, baik dalam bentuk ucapan yang kasar, hinaan, maupun perkataan yang merendahkan martabat Penggugat. Sebaliknya, selama pernikahan, Tergugat selalu berusaha menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan Penggugat. Oleh karena itu, apa yang disampaikan Penggugat tidak dapat diterima, karena tidak

Halaman 14 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



memiliki dasar yang kuat, hanya berasal dari satu pihak, dan tidak didukung oleh bukti yang sah menurut hukum;

10. Terhadap gugatan Penggugat pada angka 6.5 dan 6.6 maka Tergugat menanggapi bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dan segala tuduhan yang dibuat seperti berperilaku kasar dan menyiksa, dan memaksa Penggugat dalam berhubungan suami istri, yang benar adalah, Terkait dengan nafkah batin hubungan badan suami istri, Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk melakukan hubungan badan namun Penggugat selalu menolak Tergugat untuk melakukan hubungan badan dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan syar'i, bahkan penolakan tersebut telah berlangsung selama berbulan-bulan. Dan bahwa sejak tahun 2022 hingga saat Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat dengan sengaja memisahkan diri dari Tergugat saat tidur, tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum maupun syariat Islam. Padahal, dalam ketentuan hukum Islam, seorang istri yang baik tetap menjalankan kewajibannya terhadap suami, termasuk dalam hal kebersamaan di tempat tidur, meskipun sedang terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Tindakan Penggugat yang terus-menerus memisahkan diri dari Tergugat menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban sebagai seorang istri, sebagaimana diatur dalam syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Penggugat yang membatasi dan menolak Tergugat untuk melakukan hubungan badan merupakan tindakan yang melanggar hukum Islam, karena secara syariat islam seorang istri wajib melayani suaminya kapanpun dan dimanapun ketika sang suami meminta untuk dilayani, dengan demikian tindakan Penggugat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum syariat yang sudah jelas dan termasuk tindakan *nusyuz* seorang istri;

Seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 6.5 dan 6.6. adalah tidak benar, mengada-ada, dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika benar Tergugat memiliki kelainan seksual atau biologis dalam melakukan hubungan suami istri, sebagaimana yang didalilkan oleh

Halaman 15 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Penggugat, maka seharusnya hal tersebut sudah disampaikan atau dikeluhkan sejak awal pernikahan atau dalam kurun waktu sebelumnya. Namun, faktanya, sejak tahun 2005 hingga 2021, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atau menyampaikan dalil mengenai perilaku atau perbuatan Tergugat yang dituduhkan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan Penggugat hanyalah kebohongan, rekayasa, serta upaya untuk memperburuk citra Tergugat dalam proses hukum ini. Oleh karena itu, dalil yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak dan dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian yang sah menurut hukum;

11. Bahwa terhadap tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 6.7. dan 6.8. mengenai ketakutan anak serta sikap temperamental Tergugat yang didugakan oleh Penggugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan anak, dalil tersebut tidak memiliki dasar fakta yang jelas, bersifat subjektif, dan harus dikonfirmasi langsung kepada anak yang bersangkutan. Tergugat sebagai seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk melindungi, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tidak masuk akal dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta hukum yang berlaku jika seorang ayah dengan sengaja mencelakai anak kandungnya sendiri;
12. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Penggugat dalam gugatan pada posita angka 7 yang saya kutip sebagai berikut “bahwa pertengkaran semakin memuncak pada bulan April tahun 2023”, bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut dapat di pahami bahwa dalam peristiwa ini Penggugat lah yang berusaha untuk menjauh dan meninggalkan Tergugat serta tidak ada niatan Penggugat untuk mempertahankan dan atau memperbaiki hubungan keluarga yang telah lama dibina namun faktanya Penggugat lebih memilih meninggalkan Tergugat;
13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka 7.1., dalil tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan tidak mencerminkan fakta yang sesungguhnya. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Tergugat memiliki

Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



profesi sebagai mekanik bengkel mobil, dan pada saat itu terdapat seorang pelanggan yang menitipkan sejumlah uang sebagai down payment (DP) untuk pengerjaan mobilnya. Uang tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk disimpan, dengan maksud agar dapat digunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan yang diperlukan dalam pengerjaan mobil tersebut. Namun, ketika Tergugat hendak menggunakan uang tersebut untuk keperluan mobil pelanggan tersebut, Tergugat secara wajar menanyakan keberadaan uang tersebut kepada Penggugat. Akan tetapi, Penggugat justru merespons dengan kemarahan serta tidak memberikan kejelasan terkait penggunaan uang tersebut. Tergugat tidak mengetahui apakah uang tersebut telah dibelanjakan, digunakan untuk kepentingan lain, atau dialihkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat, padahal kegunaan uang tersebut sudah jelas diperuntukkan untuk operasional bengkel;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat terkait belanja pakaian lebaran untuk anak-anak adalah kebohongan-kebohongan yang menyesatkan, dan bertujuan untuk memengaruhi majelis hakim yang memeriksa perkara ini, seolah-olah Tergugat adalah seorang suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab padahal jelas secara fakta Penggugat adalah sosok istri yang tidak bertanggung jawab dengan keadaan rumah tangga, dan Tergugat selalu berupaya semampunya menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya. Adapun pakaian-pakaian yang diklaim oleh Penggugat dalam dalilnya sebenarnya telah dibeli jauh sebelum perayaan lebaran oleh Penggugat, sehingga tuduhan bahwa Tergugat lalai atau tidak bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah suatu kebohongan yang dibuat semata-mata untuk memperburuk citra Tergugat di hadapan majelis hakim serta sebagai upaya untuk melepaskan diri Penggugat dari ikatan pernikahan bersama Tergugat;

14. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 7.2. merupakan kepalusuan dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.

Halaman 17 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Faktanya, selama pernikahan, Tergugat dan Penggugat setiap tahun selalu merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan mengunjungi keluarga Penggugat terlebih dahulu pada hari pertama dan kedua lebaran, kemudian pada hari-hari berikutnya barulah mereka bersama anak-anak mengunjungi keluarga Tergugat. Adapun tuduhan bahwa Tergugat seolah-olah tidak ingin merayakan lebaran di kampung halaman Penggugat adalah tidak benar dan kebohongan yang dibuat Penggugat. Yang sebenarnya terjadi adalah pada tahun yang didalilkan oleh Penggugat, justru Penggugat lebih dahulu pergi tanpa pamit kepada Tergugat, membawa anak-anak, dan langsung kembali ke kampung halamannya sendiri. Bahkan, sebelumnya Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat dengan jelas bahwa "*lebaran tahun ini kita lebaran di rumah orang tua masing-masing saja*", sehingga pernyataan bahwa Tergugat menghindari perayaan lebaran di rumah keluarga Penggugat adalah tidak benar dan kobohogan untuk mmepegaruhi mejelis hakim dalam memutus perkara ini;

15. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dalam angka 7.3. dan 7.4., Tergugat dengan tegas membantah kebenaran dalil tersebut, karena seorang istri yang salehah dan baik menurut ajaran agama adalah istri yang patuh serta menghormati suaminya, sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan norma yang berlaku dalam rumah tangga. Faktanya yang terjadi, Penggugat diduga telah pergi ke Jakarta atas arahan dan pengaruh dari orang tua serta saudara-saudaranya, sehingga hal ini semakin memperjelas bahwa tindakan Penggugat telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan mencerminkan ketidakkonsistenan dalam menjaga komitmen rumah tangga. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa keputusan Penggugat meninggalkan rumah tangga bukanlah karena alasan yang beralasan secara hukum, melainkan akibat campur tangan pihak keluarga Penggugat yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Dengan demikian, kebohongan demi kebohongan yang dibuat oleh Penggugat dalam dalil gugatannya haruslah diabaikan dan tidak dapat

Halaman 18 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, karena tidak memiliki dasar hukum yang sah serta bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum keluarga dan pernikahan yang mengutamakan musyawarah serta kesepakatan antara suami dan istri;

16. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 8, majelis hakim sepatutnya mengesampingkan dalil tersebut, karena fakta yang sebenarnya adalah Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga melalui jalur mediasi. Mediasi tersebut telah difasilitasi oleh Pegawai Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar sebagai bentuk itikad baik dari Tergugat dalam mencari solusi terbaik bagi kelangsungan rumah tangga. Namun, dalam proses mediasi tersebut, tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidaklah sesuai dengan fakta yang terjadi dan tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Gugatan Cerai dengan alasan sebagaimana Penggugat uraikan dalam Gugatannya namun dalam posita angka 10, 11, dan dalam petitum angka 3, Penggugat meminta hak asuh anak perempuan pertama atas nama ANAK I, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Batusangkar, pada tanggal 05 Juni 2007, status Pelajar/Mahasiswa, usia 17 (tujuh belas) tahun, anak perempuan kedua yang bernama ANAK II, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Tanah Datar, pada tanggal 31 Juli 2010, status Pelajar/Mahasiswa, usia 14 (empat belas) tahun dan seorang anak laki-laki bernama ANAK III, NIK. xxxxx, Laki-laki, lahir di Tanah Datar, pada tanggal 01 Februari 2012, status Pelajar/Mahasiswa, usia 12 (dua belas) tahun berada dalam pengasuhan Penggugat, sehingga dalil tersebut haruslah dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa terkait hak asuh anak baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan

Halaman 19 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



mendidik anaknya namun bila mana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan Keputusannya. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan BAB XIV pasal 105 ayat 2 *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*

Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, sebagai mana ketentuan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana intinya adalah pasangan yang bercerai memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, dan menumbuhkan kembangkan anak. Sehingga terkait penguasaan dan pengasuhan anak dalam perkara ini haruslah dikesampingkan oleh majelis Hakim karena pokok gugatan adalah tentang Perceraian sehingga sudah sangat tepat jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak terkait pengasuhan anak dan memberikan hak kepada Penggugat maupun Tergugat dalam memelihara dan membesarkan anak tersebut;

18. Bahwa terkait dengan hak asuh dan pemeliharaan anak, Tergugat memiliki kekhawatiran yang mendalam terhadap kondisi psikologis, mental, serta tumbuh kembang anak-anak, mengingat terdapat beberapa kejadian yang dapat berdampak negatif bagi kesejahteraan mereka. Kekhawatiran ini berdasarkan pengalaman langsung anak-anak selama berada di kediaman keluarga Penggugat, dimana mereka pernah mengalami perlakuan yang kurang baik dari orang tua Penggugat seperti hal berikut;

- a. Bahwa salah satu kejadian yang menunjukkan perlakuan kurang baik dari orang tua Penggugat terhadap anak-anak terjadi pada ANAK III, di mana saat itu anak hendak menggoreng nugget untuk makan, namun dibatasi secara berlebihan oleh orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat melarang anak tersebut menggoreng lebih dari satu

Halaman 20 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



nugget, dengan mengatakan, "*Baa dek bagoreng jo lai, tadi kan alah, nyo ndak ka baabian kini sadonyo do*" yang berarti, "*Kenapa mau menggoreng lagi? Tadi kan sudah, tidak semua harus dihabiskan sekarang.*" Peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh kakaknya, ANAK I. Hal ini mencerminkan adanya pembatasan yang tidak wajar terhadap anak dalam hal pemenuhan kebutuhan makan, yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kesejahteraan psikologis anak selama berada di lingkungan keluarga Penggugat;

b. Bahwa kejadian lainnya yang menunjukkan perlakuan kurang baik terhadap anak adalah saat ANAK I sedang mencicipi kue lebaran, yang mana orang tua Penggugat berkata dengan kata-kata "*Eh bapocikmah, itu kue untuk tamu*" yang artinya, "*Eh, kok dipegang, itu kan kue untuk tamu.*" Perlakuan seperti ini menunjukkan ketidakharmonisan dalam cara orang tua Penggugat memperlakukan anak-anak, yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perlakuan yang lebih lembut serta penuh kasih sayang;

Maka, Tergugat sebagai ayah kandung memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh dan pengasuhan anak-anak dapat diberikan kepada Tergugat, mengingat Tergugat memiliki waktu yang lebih banyak bersama anak-anak dan selalu berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan anak-anak. Tergugat juga berkomitmen untuk memberikan pengawasan dan perhatian yang optimal terhadap tumbuh kembang serta kesejahteraan psikologis anak-anak, agar mereka dapat tumbuh dengan baik, sehat, dan merasa aman dalam lingkungan yang penuh kasih sayang. Oleh karena itu, Tergugat memohon agar kepentingan terbaik bagi anak-anak dapat menjadi prioritas dalam keputusan majelis hakim;

19. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat dalam posita dan petitum yang membebankan biaya iddah, madhiyah, mut'ah, dan nafkah masa lampau anak yang seluruhnya dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat merupakan dalil yang salah dan keliru sehingga harus ditolak, karena fakta



nya dalil tersebut adalah asumsi Penggugat yang tidak berdasarkan hukum dan menyalahi aturan pada Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa nafkah iddah, madhiyah, dan mut'ah hanya diberikan jika perceraian terjadi atas kehendak suami (cerai talak). Jika istri yang mengajukan gugatan cerai (cerai gugat), maka istri tidak berhak atas nafkah iddah karena perceraian terjadi atas kehendak sendiri, maka dengan tegas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabaikan dan menolak seluruh dalil Penggugat tersebut Bahwa Tergugat tidak memiliki kemampuan, tidak dapat mengabdikan, tidak dapat memberikan segala tuntutan tersebut karena Tergugat tidak punya uang dan tidak punya daya untuk membayar, dan meskipun harus dibunuh Tergugat tidak akan pernah mampu untuk memenuhi hal tersebut, karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak memiliki daya atau kekuatan untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut. Penggugat juga mengetahui dan menyadari dengan kesadaran penuh mengenai keadaan ekonomi Tergugat yang terbatas, yang memang merupakan salah satu alasan utama mengapa Penggugat ingin bercerai dan menginginkan kehidupan yang lebih nyaman dan enak, tanpa mempertimbangkan realitas keterbatasan yang dimiliki oleh Tergugat, karena jika Tergugat memiliki penghasilan yang cukup besar dan stabil, Tergugat yakin bahwa Penggugat tidak akan pernah menuntut perceraian. Namun, dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh Tergugat, yang memang tidak mampu memberikan kehidupan yang enak dan diinginkan oleh Penggugat;

Terkait dengan nafkah anak, Bahwa Tergugat berkomitmen untuk tetap memenuhi kewajiban nafkah anak sesuai dengan kemampuan yang Tergugat miliki. Namun, mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas tanpa penghasilan tetap setiap bulan, maka Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah dalam jumlah tetap sebagaimana yang diminta oleh Penggugat. Oleh karena itu, pemenuhan nafkah anak akan menjadi tanggung jawab langsung antara Tergugat sebagai ayah dan anak-

Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



anaknya, tanpa campur tangan Penggugat dalam pengelolaan maupun penggunaannya. Bahwa apabila Penggugat keberatan dengan ketentuan tersebut, maka berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tergugat bersedia untuk sepenuhnya mengasuh dan memelihara ketiga anak di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat, guna menjamin kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka secara langsung;

Oleh karena itu, Tergugat memohon dengan tegas kepada Majelis Hakim agar memperhatikan fakta tersebut secara seksama dan tidak membebankan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat. Mengingat kondisi ekonomi yang terbatas dan ketidakmampuan Tergugat meskipun Tergugat harus dibunuh sekalipun untuk memenuhi tuntutan yang diajukan Penggugat;

KESIMPULAN

Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis, dibangun atas dasar cinta yang dimulai dengan saling mengenal dan berpacaran, kemudian menikah dan membina rumah tangga yang telah dikaruniai 3 orang anak dari hasil pernikahannya, serta memperoleh harta benda bersama dalam perkawinan. Tergugat senantiasa berusaha dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, baik sandang, papan, maupun pangan, sesuai dengan kemampuan yang ada. Namun, terdapat ketidakpuasan yang terus-menerus dari pihak Penggugat terhadap kondisi ekonomi keluarga, yang kerap menjadi sumber permasalahan dan perselisihan dalam rumah tangga mereka. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemahaman dan pengelolaan rumah tangga, yang mengarah pada ketegangan dalam hubungan suami istri, meskipun Tergugat telah berupaya maksimal untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya. Tuduhan dan permasalahan yang muncul akibat ketidakpuasan tersebut seharusnya dipandang sebagai suatu hal yang tidak sejalan dengan

Halaman 23 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



prinsip keadilan dalam hukum keluarga, sehingga terjadilah keributan antara Penggugat dengan Tergugat;

Sedangkan, orang tua dan keluarga Penggugat juga kerap ikut serta dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang seharusnya menjadi masalah pribadi antara suami istri. Keikutsertaan mereka seringkali memperburuk situasi dan membuat masalah semakin rumit, bahkan orang tua Penggugat justru memaksa Tergugat untuk menceraikan Penggugat. Tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar dalam hukum keluarga yang mengedepankan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan saling pengertian antar pasangan suami istri, serta tidak sesuai dengan semangat peraturan perundang-undangan yang mengutamakan kesejahteraan keluarga. Yang seharusnya terjadi dalam perkara ini adalah saling memaafkan, saling mengasihi, dan saling menyayangi sebagai pasangan suami istri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengedepankan prinsip persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Oleh karena itu, segala upaya yang bertentangan dengan prinsip tersebut, termasuk paksaan dari pihak keluarga, seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai alasan yang sah dalam perkara perceraian ini;

Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat menguraikan jika perselisihan terjadi dalam rumah tangga yang mana hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dan lumrah dalam sebuah rumah tangga, seorang istri yang baik akan melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap suami secara lahir batin, namun dalam perkara ini sangat jelas jika Penggugat justru membatasi hak Tergugat untuk melakukan hubungan badan dengan Penggugat dan Penggugat sendiri membatasi diri untuk melayani batin Tergugat, apakah tindakan Penggugat tersebut dibenarkan dalam aturan hukum Islam..?? sudah sangat jelas tindakan tersebut adalah tindakan melanggar hukum Islam. Atas dasar tersebutlah harusnya antara Penggugat dan Tergugat saling bicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga bukan mengambil langkah bercerai sebagaimana yang dilakukan Penggugat;

Halaman 24 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menetapkan ketiga anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Batusangkar, pada tanggal 05 Juni 2007, status Pelajar/Mahasiswa, usia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. **ANAK II**, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Tanah Datar, pada tanggal 31 Juli 2010, status Pelajar/Mahasiswa, usia 14 (empat belas) tahun;
 - c. **ANAK III**, NIK. xxxxx, Laki-laki, lahir di Tanah Datar, pada tanggal 01 Februari 2012, status Pelajar/Mahasiswa, usia 12 (dua belas) tahun;

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Tergugat;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsida;

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik pada sidang tanggal 7 Maret 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 25 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya mengatakan alamat Penggugat dan Tergugat adalah di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana yang tercantum pada identitas (KTP/KK) adalah kekeliruan besar Tergugat, sebab saat ini Penggugat dan Tergugat masih berstatus pasangan suami istri, sehingga secara administrasi tentu saja alamat yang tercantum pada identitas (KTP/KK) masih sama dengan Tergugat, Namun secara fakta Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sejak tahun 2023;
2. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) yang juga pada pokoknya mentafsirkan dalil gugatan Pengugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) merupakan bentuk pengakuan Penggugat atas Alamat tempat tinggal saat ini adalah kekeliruan besar, sebab dalam dalil gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sangat jelas Penggugat menerangkan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah membina rumah tangga hingga berpisah tempat tinggal "Bukan domisili Penggugat saat ini";
3. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu) yang juga pada pokoknya mengatakan bahwa Penggugat saat mengajukan gugatan berdomisili di Jakarta Timur adalah kekeliruan besar dari Tergugat, sebab Penggugat pada saat mengajukan gugatan masih bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah dikuatkan oleh Surat Keterangan Domisili Nomor xxxx yang dikeluarkan Kantor Wali Nagari xxxx Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara sah yang diurus langsung oleh Penggugat sebelumnya, meskipun saat jadwal Proses Persidangan Penggugat harus berangkat pada tanggal 20 Januari 2025 ke Jakarta untuk kembali bekerja serta mengurus 2 (dua) orang anak yang bersekolah dan menumpang tinggal di Jakarta bersama Kakak Penggugat sementara waktu;
4. Bahwa Penggugat yang tidak memiliki tempat tinggal setelah pisah rumah dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat memilih

Halaman 26 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Domisili Tempat tinggal secara bebas, dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, adalah tempat tinggal yang dipilih Penggugat karena merupakan kampung halaman Penggugat;

5. Bahwa Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kantor Wali Nagari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, adalah surat resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang;

6. Bahwa perlu Penggugat terangkan **Domisili** adalah tempat tinggal resmi atau sah dan bersifat tetap (pusat kediaman) terhadap hak dan kewajiban hukum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHPerdara, sementara keberadaan Penggugat di Jakarta saat ini adalah untuk pergi bekerja dan tidak tetap, sehingga Tergugat sangat keliru memperlakukan keberadaan sementara Penggugat saat ini;

7. Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat selaku istri (Cerai Gugat) yang mana sudah sepatutnya diajukan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati yang merupakan domisili/tempat tinggal tetap dari Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

8. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya mengatakan Penggugat tidak beralasan hukum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati karena alasan Penggugat Nusyuz dan tidak berbakti pada Tergugat selaku suami, sehingga Tergugat berpendapat gugatan seharusnya diajukan pada Pengadilan Agama Batusangkar adalah suatu kekeliruan besar dan merupakan anggapan Tergugat saja dan tidak beralasan hukum, sebab Penggugat dalam dalil gugatannya telah menguraikan perilaku-perilaku Tergugat dalam Pokok Perkara sebagai dasar gugatan;

9. Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban yang diajukan Tergugat secara kontruksi sangat tidak tepat dan tidak jelas dan kontradiksi, sebab Petitum dalam eksepsi Tergugat menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sementara dalam Petitum Pokok Perkara Tergugat justru meminta gugatan cerai Penggugat dikabulkan,

Halaman 27 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



sehingga jelas Tergugat secara tegas juga meminta gugatan cerai Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas dan dalil-dalil yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, maka sudah beralasan hukum dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1.** Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat secara tegas, jelas dan terang;
- 2.** Bahwa Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Konvensi memohon tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam Replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
- 3.** Bahwa dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 6 (enam) yang pada pokoknya mempertanyakan kapan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sebenarnya adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan ketidakpahaman Tergugat atas surat gugatan Penggugat, sebab sangat jelas dalam gugatan penggugat menjelaskan “sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus” dan “pada bulan April tahun 2023 adalah puncak pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah”, sehingga patut dipertanyakan apakah Tergugat Lupa jika telah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi sejak tahun 2023?;
- 4.** Bahwa dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya Tergugat membenarkan bahwa anak yang bernama ANAK II dan ANAK III saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat, sehingga patut dipertanyakan apakah Tergugat mengetahui ke dua anak tersebut mengalami trauma akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat?;

Halaman 28 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya mengatakan tidak pernah melakukan Penghinaan kepada Penggugat tidak perlu dijawab oleh Penggugat karena Pembuktian pada perkara *a quo* belum terlaksana, dan Penggugat akan membuktikan pada saat agenda Pembuktian dalam persidangan perkara *a quo*;
6. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Pokok Perkara pada angka 9 (sembilan) huruf a,b,c, dan d adalah dalil-dalil pembenaran Tergugat dan mencari-cari kesalahan Penggugat saja, sementara secara fakta apa yang dilakukan Tergugat justru bertolak belakang dengan apa yang didalilkan Tergugat;
7. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Pokok perkara pada angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya mengatakan Tergugat tidak pernah berperilaku kasar dan menyiksa Penggugat pada saat berhubungan intim, adalah kebohongan besar Tergugat yang tentu saja Tergugat ingin fakta tersebut tidak dibahas dalam pokok perkara, namun Penggugat tetap teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan. Karena sangat jelas bahwa Tergugat hanya mementingkan kebutuhan biologis (Nafsu Buta) Tergugat tanpa peduli dan bertanya “kenapa Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk berhubungan suami istri?” Apakah Tergugat meyakini bahwasanya melayani suami kapanpun dan dimanapun adalah wajib tanpa harus memperhatikan kondisi istri, dan tata cara yang dibenarkan, baik secara agama, budaya, kepatutan maupun undang-undang?;
8. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Pokok perkara pada angka 10 (sepuluh) yang pada pokoknya mengatakan bahwasanya Penggugat selalu menolak Tergugat untuk melakukan hubungan badan tanpa alasan yang jelas dan syar’i, sehingga apakah memaksa Penggugat untuk melayani kebutuhan biologis Tergugat dengan disertai kekerasan apakah dibenarkan? Serta apa dalil syar’i yang Tergugat maksud yang membolehkan adanya kekerasan saat seorang suami meminta untuk dilayani secara biologis oleh istri?;

Halaman 29 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



9. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Pokok Perkara pada angka 11 (sebelas) yang pada pokoknya Tergugat menyangkal sikap temperamental terhadap anak dan mengaku sangat bertanggung jawab hanyalah suatu bentuk pembelaan diri Tergugat saja serta upaya Tergugat untuk membolak-balikkan fakta. “Apakah tidak menafkahi dan tidak berinisiatif menemui anak yang dibawah pengasuhan Penggugat saat ini adalah suatu bentuk tanggung jawab Tergugat sebagai seorang Ayah?”;

10. Bahwa jawaban Tergugat terhadap pokok perkara pada angka 12 (dua belas) sampai dengan angka 15 (lima belas) yang menyangkal puncak pertengkaran pada April 2023 hanyalah suatu bentuk pembelaan diri atau usaha Tergugat agar permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaji lebih mendalam serta hal tersebut adalah suatu bukti bahwa Tergugat memanglah tidak peduli bagaimana perasaan Penggugat sebagai istri, dimana Penggugat terpaksa meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan April 2023 tersebut bukan tanpa alasan yang jelas, lalu Apakah Tergugat memanglah tidak menyadari alasan kenapa Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama?;

11. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Pokok Perkara pada angka 16 (enam belas) yang meminta Majelis Hakim mengenyampingkan dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) adalah suatu permintaan yang tidak masuk akal dan justru menunjukkan ketidakpedulian Tergugat atas apa yang telah terjadi. Perlu Penggugat tegaskan kembali bahwa Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam Gugatan Konvensi;

12. Bahwa jawaban Tergugat terhadap Pokok Perkara angka 17 (tujuh belas) sampai dengan angka 19 (sembilan belas) jelaslah bentuk itikad tidak baik Tergugat dalam persidangan ini dan hal ini jelas menunjukkan bahwa Tergugat tidak menghormati dan menghargai Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 telah berhasil mencapai Kesepakatan

Halaman 30 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Perdamaian Sebagian. Adapun hal-hal yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dihadapan Mediator adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak kedua dan ketiga yang bernama **ANAK II** dan **ANAK III** berada dalam Pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Tergugat akan memberi nafkah anak melalui Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya terhadap masing-masing anak sehingga menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, dimana biaya ini diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak-anak tersebut mandiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap anak pertama yang bernama **ANAK I** berada dalam Pengasuhan (*hadhanah*) Tergugat;
- Bahwa terhadap hak nafkah selama masa *iddah* Penggugat, Tergugat telah sepakat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap nafkah masa lampau atau *madhiyah*, *mut'ah*, dan nafkah anak (*hadhanah*) masa lampau yang menjadi kewajiban Tergugat tidak mencapai kesepakatan sehingga Penggugat tetap pada gugatan dan memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan Hak Penggugat yang masih menjadi kewajiban Tergugat selaku suami dan ayah dari dua orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

MEDIASI

1. Bahwa terhadap mediasi yang telah telaksana pada tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 sangat jelas telah

Halaman 31 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



tercapai beberapa kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut Tergugat justru yang lebih aktif berbicara dan selalu diberikan kesempatan yang sama dalam berbicara;

2. Bahwa terhadap mediasi yang telah telaksana pada tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya mencabut seluruh kesepakatan dalam tahap mediasi merupakan itikad tidak baik dari Tergugat dan jelas mempermainkan proses hukum, sehingga cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan pencabutan kesepakatan dalam tahap mediasi tersebut sebagai bentuk Itikad tidak baik dari Tergugat;

Primer;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Subsidiar;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara elektronik pada sidang tanggal 11 Maret 2025, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil replik Penggugat dalam eksepsi kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil Jawaban dalam Eksepsi terdahulu, dan seluruh dalil Eksepsi dalam Duplik ini mohon dianggap satu kesatuan dari dalil Eksepsi Tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat dengan ini Tergugatanggapi sebagai berikut, terkait dengan indentitas para pihak dalam gugatan a quo yang harus di gunakan oleh kuasa hukum Penggugat dalam mencantumkan alamat Penggugat maupun Tergugat adalah menggunakan identitas yang sah menurut undang-undang kependudukan yaitu Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), secara fakta identitas Penggugat dan Tergugat yang tercantum dalam KTP maupun Kartu Keluarga masih beralamat di Jorong Piliang, Nagari Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, yang mana hingga saat ini tidak pernah ada pencabutan atau pemindahan alamat dari Kab. Tanah datar ke Jorong Balai Talang, Nagari Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut yang benar adalah kuasa hukum Penggugat mencantumkan alamat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan alamat yang tertera dalam dokumen kependudukan (KTP/KK), namun dalam surat gugatan kuasa hukum Penggugat mengajukan gugatan menggunakan alamat yang tidak benar, sehingga sudah sangat tepat jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar dapat menggabungkan Eksepsi Tergugat untuk seluruh nya dan menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati adalah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
4. Bahwa terkait Kompetensi Relatif haruslah mengacu pada Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian diajukan di Pengadilan tempat tinggal Tergugat. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a. Jika alamat Tergugat tidak jelas atau tidak tetap, gugatan perceraian diajukan di Pengadilan tempat tinggal Penggugat;

Halaman 33 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



b. Jika Tergugat bertempat tinggal di Luar Negeri, gugatan perceraian diajukan di Pengadilan tempat tinggal Penggugat. Tergugat akan dipanggil melalui perwakilan Republik Indonesia setempat;

c. Jika pasangan sudah tidak di ketahui tempat tinggal nya perceraian dapat diajukan secara ghoib. Dalam hal ini Penggugat harus mencantumkan alamat pasangan nya sudah tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia. Penggugat juga harus menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal terakhir Penggugat;

Dari uraian tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa Tempat tinggal Tergugat berada di Batusangkar, Kab.Tanah Datar dan Penggugat sangat Mengetahui alamat domisili tersebut, sehingga tidak ada alasan yang dapat di benarkan oleh Penggugat dalam hal mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

5. Bahwa dalam hal pembuktian domisili Tentang Subjek Hukum (Manusia);

SUBJEK HUKUM MANUSIA

a. **Penduduk Tetap dan Resmi.** Bentuk identitas resmi penduduk yang berlaku di seluruh Wilayah NKRI adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP);

b. **Penduduk Pindah.** Untuk mengetahui domisili dari penduduk yang mengalami perpindahan tempat tinggal dapat di ketahui melalui **Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang.** Surat keterangan ini nantinya akan digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan KK dan KTP bagi penduduk bersangkutan dan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing;

c. **Terhadap WNI** yang pindah ke Luar Negeri domisilinya dapat diketahui dari Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;

d. **Tempat Tinggal Nyata.** Umumnya tempat tinggal nyata di buktikan dengan kehadiran selalu di tempat tersebut. Tempat tinggal nyata sifat nya sementara karena ada nya perbuatan atau keperluan



tertentu yang mengakibatkan orang bersangkutan bertempat tinggal di tempat tersebut, dan yang tidak berlangsung terus menerus untuk jangka lama. Dokumen yang dapat menunjukkan domisili yang sementara ini adalah Surat Keterangan Domisili. Dalam praktik di lapangan surat keterangan ini masih banyak di temukan, namun jika melihat pada website di dispenducapil.go.id pada masing-masing Kabupaten/Kota, maka Surat Keterangan Domisili ini di ganti dengan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen (SKPNP) atau Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);

Yang digunakan bagi penduduk yang tinggal di suatu tempat namun hanya untuk keperluan tertentu, misal nya karena pekerjaan atau pendidikan. Pemberlakuan surat keterangan ini hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan jika masa berlaku habis maka wajib di perpanjang kembali;

Dari uraian tersebut maka sangat jelas Tergugat dan Penggugat bukanlah orang yang dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak secara jelas seluruh dalil Gugatan Penggugat, Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap dan teguh pada seluruh dalil Eksepsi yang telah Tergugat uraikan dalam jawaban gugatan terdahulu;
3. Bahwa seluruh dalil Eksepsi yang Tergugat uraikan tersebut di atas mohon di anggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik pokok perkara ini;
4. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi Replik Penggugat secara tersusun dan mudah di pahami oleh yang mulia majelis hakim yang terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwa antara pokok gugatan dan Replik Penggugat Tergugat melihat bahwa dalam proses perkara ini, Penggugat selalu berupaya memburuk-burukkan Tergugat, menggiring opini, serta melakukan rekayasa dan kebohongan yang tidak sesuai dengan

Halaman 35 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



kenyataan yang sebenarnya terjadi, sehingga Tergugat merasa Penggugat ingin bercerai karena adanya kekurangan nafkah melainkan ada hal-hal yang Penggugat tutupi dan Penggugat telah mengakui tentang kemampuan finansial nya sehingga Fakta tentang pendapatan Tergugat berkaitan dengan penghasilan yang tidak dapat di katagorikan pendapatan tetap yang tidak pasti kapan mendapatkan uang dan berapa besar yang akan didapat. Sebagai orang tua Tergugat dan Penggugat memiliki kewajiban dan hak hukum yang sama terhadap anak yang artinya tentang biaya anak haruslah di tanggung secara bersama-sama dan tidak ada kewajiban menentukan jumlah biaya anak;

5. Bahwa sebelum Tergugat menyampaikan Duplik secara substansial terhadap Replik Penggugat, dengan ini Tergugat sekali lagi tanpa menghilangkan rasa hormat kepada kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyampaikan bahwa keberatan terhadap Hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025 bahwasanya hasil mediasi tersebut tidak mempertimbangkan kepentingan pihak Tergugat secara adil. Selama proses mediasi, keputusan yang diambil hanya berdasarkan keinginan pihak Penggugat tanpa adanya pertimbangan yang seimbang terhadap argumen dan kepentingan Tergugat. Oleh karena itu, Tergugat tidak dapat menerima hasil tersebut dan memohon dan meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mempertimbangkan kembali prinsip keadilan bagi kedua belah pihak yang sebelumnya sudah Tergugat sampaikan juga selesai mediasi diruang sidang pada 26 Februari 2025 kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Yang mana Tergugat merasa tidak dalam kondisi yang baik karena panic, tidak paham dan mengalami tekanan selama proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator. Hal ini disebabkan karena dalam proses mediasi, Tergugat dipaksa untuk menandatangani kesepakatan yang tidak disetujui secara sukarela, karena adanya tekanan dari Hakim Mediator yang terkesan mendominasi proses

Halaman 36 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



mediasi. Oleh karena itu, dengan ini Tergugat menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat dalam tahap mediasi adalah tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi unsur kesukarelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga melalui Duplik ini saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, saya mencabut semua kesepakatan dalam tahap mediasi karena saya merasa tertekan dan saya tidak mendapatkan kebebasan bersuara dalam hasil mediasi tersebut;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 yang menyatakan Tergugat tidak memahami isi gugatan adalah tidak berdasar dan mengaburkan fakta yang sebenarnya terjadi. Tergugat mempertanyakan kapan perselisihan terjadi bukan karena ketidakpahaman, melainkan untuk menegaskan bahwa perpisahan yang terjadi bukan semata-mata akibat pertengkaran sebagaimana diklaim oleh Penggugat. Oleh karena itu, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya puncak pertengkaran pada April 2023 sebagai penyebab perpisahan adalah tidak tepat dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi. Sebab, selepas Hari Raya Idul Fitri, sebelum anak-anak memulai kembali kegiatan sekolah, Tergugat telah menunjukkan iktikad baik dalam mempertahankan rumah tangga dengan berusaha menjemput Penggugat beserta ketiga anak-anak ke kampung halaman Penggugat agar kembali ke rumah bersama-sama. Namun, Penggugat dengan jelas menolak ajakan tersebut dan memilih untuk kembali ke Batusangkar secara sepihak menetap di tempat tinggal terpisah dengan menyewa rumah kos/kontrakan/bedeng yang berlokasi di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, pada saat itu juga, Tergugat masih sering berkunjung ke kontrakan tempat Penggugat tinggal serta tetap menjalin interaksi yang baik dengan Penggugat dan anak-anak. Tergugat dan Penggugat masih sering pergi bersama untuk makan di luar serta menikmati waktu bersama dengan melakukan kegiatan rekreasi. Apakah Penggugat juga lupa atau bahkan amnesia dengan keadaan tersebut?

Halaman 37 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Dengan demikian, dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, karena perpisahan yang terjadi bukanlah akibat dari pertengkaran yang berujung pada keputusan bersama, melainkan keputusan sepihak yang diambil oleh Penggugat sendiri. Oleh karena itu, Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat yang seolah-olah menempatkan seluruh tanggung jawab atas perpisahan ini kepada Tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta bahwa Penggugatlah yang memilih untuk meninggalkan rumah secara mandiri dan bersifat *nusyuz*. Hal ini menunjukkan bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan secara hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab kepada Tergugat secara sepihak. Oleh karena itu, Bahwa berdasarkan uraian di atas kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hendaknya mengesampingkan dalil Penggugat mengenai penyebab perpisahan, karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak beralasan menurut hukum. Sehingga dalil yang disampaikan Penggugat jelas bertujuan untuk memberikan kesan buruk terhadap Tergugat dalam perkara ini, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemeriksaan perkara;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 yang menyatakan anak-anak mengalami trauma akibat perbuatan Tergugat adalah tuduhan yang tidak berdasar dan bersifat subjektif tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Tergugat hingga saat ini masih selalu berkomunikasi dengan kedua anaknya, yang saat ini tinggal bersama Penggugat. Hubungan antara Tergugat dan anak-anak tetap terjalin dengan baik, tanpa adanya indikasi ketakutan atau trauma sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Tergugat dengan Penggugat dan anak-anak tetap terjalin secara wajar, sehingga tuduhan mengenai adanya trauma pada anak-anak akibat perbuatan Tergugat tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, Penggugatpun masih sering berkomunikasi dengan Tergugat melalui video call, namun dilakukan secara diam-diam atau bersembunyi-sembunyi dari keluarganya. Hal ini membuktikan bahwa hubungan komunikasi antara Penggugat dan

Halaman 38 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Tergugat masih terjalin dengan baik meskipun Penggugat mencoba menggiring opini sebaliknya dalam perkara *a quo*;

Selain itu, klaim mengenai adanya trauma pada anak seharusnya tidak didasarkan pada asumsi sepihak dari Penggugat, melainkan harus diukur dengan metode yang objektif dan profesional. Penilaian terhadap trauma pada anak seharusnya dilakukan oleh ahli psikologi atau profesional yang berkompeten di bidang kesehatan mental anak, bukan sekadar dugaan atau klaim tanpa dasar berdasarkan pandangan subjektif Penggugat saja. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang terus-menerus dibuat-buat serta penuh dengan kebohongan dan rekayasa, yang menyatakan bahwa anak-anak mengalami trauma akibat perbuatan Tergugat, adalah tuduhan yang tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti yang sah. Sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hendaknya mengesampingkan dalil tersebut karena tidak didukung dengan bukti yang sah serta lagi dan lagi dibuat-buat dengan kebohongan dan dusta oleh Penggugat;

8. Bahwa pada dalil Penggugat pada angka 7 dan 8 yang menyatakan Tergugat telah berperilaku kasar dan menyiksa Penggugat saat berhubungan intim adalah tuduhan yang tidak berdasar dan mengada-ada dan Tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya pada jawaban gugatan. Penggugat lagi dan lagi menyudutkan Tergugat dengan memberikan kesan buruk terhadap Tergugat dalam perkara ini. Faktanya, Tergugat selalu berusaha mengkomunikasikan dengan baik setiap aspek dalam hubungan rumah tangga, termasuk dalam hal hubungan suami istri, dengan tetap memperhatikan keharmonisan dan keterbukaan dalam pernikahan. Hal ini terbukti dengan adanya tiga orang anak yang lahir selama masa perkawinan, yang merupakan hasil dari hubungan suami istri yang dilakukan secara wajar dan berdasarkan rasa kasih sayang dalam ikatan pernikahan. Selain itu, Penggugat juga turut menikmati dan menjalani hubungan tersebut tanpa adanya keberatan selama bertahun-tahun, sehingga tidaklah beralasan jika Penggugat kini

Halaman 39 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



mencoba menggiring opini seolah-olah hubungan tersebut dilakukan secara sepihak atau tanpa persetujuan. Justru apa maksud sikap Penggugat yang selalu menolak dan menunjukkan sikap membangkang terhadap Tergugat, tanpa memberikan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan?. Lebih lanjut, patut juga dipertanyakan kepada Penggugat, apakah Penggugat meyakini bahwa menolak suami dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri dalam kurun waktu yang lama hingga berbulan-bulan adalah tindakan yang dibenarkan, baik secara agama, budaya, kepatutan, maupun undang-undang?. Sedangkan Tergugat adalah seorang lelaki normal yang tentu memiliki kebutuhan biologis yang wajar sebagai suami dalam ikatan pernikahan yang sah;

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat bersikap temperamental terhadap anak-anak adalah tuduhan yang tidak berdasar dan hanya merupakan pandangan subjektif Penggugat guna menjelek-jelekkan citra Tergugat dalam perkara *a quo*. Faktanya bahwa yang benar adalah, Tergugat bukanlah seseorang yang bersifat temperamental, melainkan hanya sesekali memberikan teguran kepada anak-anak atas perbuatan yang memang sepatutnya ditegur, sebagai bentuk tanggung jawab seorang ayah dalam mendidik anak. Dalam norma keluarga yang baik, mendidik dan membimbing anak dengan cara yang benar merupakan kewajiban orang tua, bukan bentuk kekerasan sebagaimana yang ingin digambarkan oleh Penggugat. Hal ini sejalan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan *bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga mereka dewasa*. Jadi, apakah menurut Penggugat, menegur perilaku anak yang kurang baik adalah suatu tindakan yang salah? Apakah seorang ayah yang berupaya mendidik anak dengan cara yang wajar dan bertanggung jawab justru dianggap sebagai seseorang yang bersikap temperamental?;

Dengan demikian, tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat bersikap temperamental terhadap anak-anak adalah tidak beralasan dan

Halaman 40 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Tuduhan tersebut juga sangat dilebih-lebihkan oleh Penggugat untuk menyudutkan Tergugat dan membangun citra negatif yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat hendaknya mengesampingkan dalil Penggugat tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Tergugat;

10. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi sehingga dianggap sebagai bentuk tidak bertanggung jawab sebagai seorang ayah merupakan dalil yang sangat sangat tidak masuk akal dan sesat menyesatkan. Yang benar adalah Tergugat selalu berupaya dan berusaha semampu dan sebisa Tergugat untuk menafkahi anak-anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat semaksimal mungkin tanpa melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tetapi karna memang tabiat dan sifat Penggugat yang tidak pernah puas dan merasa cukup dengan hal tersebut. Selain itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berinisiatif menemui anak-anak adalah tidak benar dan berlebihan, sebab faktanya, Tergugat tetap menjalin komunikasi dengan anak-anaknya. Terlebih lagi, Penggugat sendiri mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi Tergugat, yang pasti tidak akan sanggup untuk menemui anak-anaknya dengan jarak yang sangat jauh tersebut. Dengan demikian, tuduhan bahwa Tergugat tidak menunjukkan itikad baik dalam berkomunikasi dan menemui anak-anaknya tidak dapat dibenarkan dan hanya merupakan dalil yang mengada-ada dan rekayasa permainan Penggugat saja;

Tergugat menjadi sangat heran dan bingung dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam perkara ini, apa sebenarnya mau dan maksud Penggugat menyampaikan dalil-dalil tersebut. Karena faktanya, justru Penggugat sendiri yang meminta izin kepada Tergugat di hadapan keluarga Tergugat untuk pergi ke Jakarta untuk memenuhi arahan orang tua dan saudara Penggugat. Dan Penggugat sendiri berjanji akan kembali setelah 1 tahun dan anak yang bernama ANAK III tamat Sekolah Dasar



(SD). Namun, janji tersebut ternyata hanya sebatas ucapan, karena pada kenyataannya, Penggugat mengingkarinya dan memilih untuk tetap berpisah dari Tergugat. Apakah Penggugat tidak sadar atau lupa ingatan dengan janji-janji yang dilontarkannya sendiri?;

11. Bahwa Tergugat dengan sangat tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 12 terkait dengan hasil mediasi. Tergugat merasa bahwa dalam proses mediasi, Tergugat berada dalam kondisi tertekan dan dijejek, karena hasil mediasi tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan permintaan serta keberatan dari Tergugat. Namun, dalam mediasi ini, hasil yang ditetapkan hanya mengakomodasi keinginan Penggugat, tanpa mempertimbangkan keberatan dan kepentingan Tergugat. Hal ini jelas bertentangan dengan asas keadilan dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa. Lebih lanjut, Tergugat merasa dijejek dengan iming-iming bahwa Tergugat harus menandatangani kesepakatan tersebut, meskipun Tergugat sudah beberapa kali dengan tegas menolak untuk menandatangani dan keberatan dengan keputusan hasil mediasi;

Namun, Hakim Mediator tetap memaksa dan bersikeras sampai menghardik-hardik dan mengebrak meja terhadap Tergugat di ruang mediasi untuk menyuruh Tergugat menandatangani kesepakatan tersebut dengan alasan bahwa ini adalah bagian dari proses yang harus dilalui dalam mediasi. Sikap tersebut tentu bertentangan dengan prinsip dasar mediasi yang bersifat sukarela, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap kesepakatan harus dicapai tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketidakadilan dalam proses mediasi ini, Tergugat menolak dan mencabut hasil mediasi tersebut dan tanpa menghilangkan rasa hormat Tergugat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Dan meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengesampingkan dan mengabaikan hasil

Halaman 42 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



mediasi tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam perkara *a quo* karena bertentangan langsung dengan prinsip fundamental dalam hukum, yaitu *Equality Before the Law* (persamaan di hadapan hukum) sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Menetapkan ketiga anak-anak yang bernama:
 - a. **ANAK I**, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Batusangkar pada tanggal 05 Juni 2007, status Pelajar/Mahasiswa, usia 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. **ANAK II**, NIK. xxxxx, Perempuan, lahir di Tanah Datar, pada tanggal 31 Juli 2010, status Pelajar/Mahasiswa, usia 14 (empat belas) tahun;
 - c. **ANAK III**, NIK. xxxxx, Laki-laki, lahir di Tanah Datar pada tanggal 01 Februari 2012, status Pelajar/Mahasiswa, usia 12 (dua belas) tahun;Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Tergugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar;

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) demi kebaikan bersama;

Bahwa karena dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif, maka Majelis Hakim menunda pemeriksaan pokok

Halaman 43 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



perkara dan memeriksa terkait eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dengan demikian maka Majelis Hakim melakukan perubahan court calendar sebagaimana yang terdapat Berita Acara Sidang;

Bahwa atas eksepsi yang diajukan Tergugat, telah diperiksa bukti 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

NAMA SAKSI, saksi mengaku sebagai Adik Kandung Tergugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah kediaman sendiri di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jakarta Timur ditempat kakaknya;
- Bahwa Penggugat pergi ke Jakarta Timur atas seizin Tergugat, bahkan sebelum pergi Penggugat minta izin ke orang tua saksi dan berjanji tinggal di Jakarta Timur selama 1 tahun, setelah anaknya SMP pulang kembali ke Batusangkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Jakarta, Penggugat tidak pernah kembali;

Bahwa terkait eksepsi kewenangan relatif yang diajukan Tergugat dalam jawaban pertamanya, telah diperiksa bukti-bukti Penggugat sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxx, tanggal 5 Desember 2024 yang dikeluarkan Wali Nagari xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

Halaman 44 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



1. SAKSI I, saksi mengaku sebagai Paman Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat, Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah kediaman sendiri di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama kakaknya di Jakarta Timur, dan bekerja pada usaha fotokopi milik kakaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat berangkat ke Jakarta Timur atas seizin Tergugat atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat pulang ke Kabupaten Lima Puluh Kota, sewaktu akan mengajukan perkara perceraian;
- Bahwa setelah pergi ke Jakarta, Penggugat pernah pulang untuk mengurus perceraian, namun saksi tidak bertemu dengan Penggugat saat itu;

2. Saksi II, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Tanah Datar, kemudian pindah kediaman sendiri di Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Penggugat tinggal di Jakarta Timur di tempat kakaknya sejak tahun 2023, dan bekerja di usaha fotokopi kakaknya sampai sekarang;

Halaman 45 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum berangkat ke Jakarta, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Jakarta Timur atas seizin Tergugat, dan Tergugat yang mengantar Penggugat ke terminal;
- Bahwa selama di Jakarta, Penggugat hanya satu kali pulang ke kampung untuk mengurus perceraianya, namun hanya beberapa hari, kemudian kembali lagi ke Jakarta;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasa hukum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat dengan memuat materi pokok masalahnya dan materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat yang masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003

Halaman 46 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Advokat, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 26 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses mediasi

Halaman 47 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah anah, dan nafkah iddah, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim memandang atas perubahan dimaksud tidak menyimpang dari pokok perkara dalam gugatan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv jo Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *jo*. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo*. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan Tergugat juga telah memberikan persetujuan untuk persidangan secara elektronik maka persidangan dilangsungkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang disertai adanya eksepsi tentang kompetensi relatif yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Pati

Halaman 48 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara karena perkara yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batusangkar, sesuai alamat KTP Penggugat beralamat di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat sebelum mempertimbangkan materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan Tergugat telah disumpah dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jakarta Timur ditempat kakaknya;
- Bahwa Penggugat pergi ke Jakarta Timur atas seizin Tergugat, bahkan sebelum pergi Penggugat minta izin ke orang tua saksi dan berjanji tinggal di Jakarta Timur selama 1 tahun, setelah anaknya SMP pulang kembali ke Batusangkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membina rumah tangga Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sejak Penggugat pergi ke Jakarta, Penggugat tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang di beri kode P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) merupakan surat lainnya telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor



10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat P menerangkan tentang domisili Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang dinyatakan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Wali Nagarixxxxx, akan tetapi menurut Majelis materil isi dari bukti P belum cukup menguatkan tentang domisili Penggugat yang sesungguhnya karena hanya berdasarkan kepada keterangan Penggugat saja, oleh karenanya harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tinggal di Jakarta Timur di tempat kakaknya sejak tahun 2023, dan bekerja di usaha fotokopi kakaknya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023;
- Bahwa selama di Jakarta, Penggugat hanya satu atau dua kali pulang ke kampung untuk mengurus perceraian, namun hanya beberapa hari, kemudian kembali lagi ke Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim menemukan adanya kesesuaian keterangan yang diberikan oleh 1 (satu) orang Tergugat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Oleh karena itu, meskipun Tergugat mengajukan (satu) orang saksi, dalam penilaian Majelis Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 1 (satu) orang saksi Tergugat tersebut saling menguatkan

Halaman 50 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



dan saling mendukung, oleh karenanya keterangan saksi Tergugat dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak menikah hingga berpisah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Batusangkar;
2. Bahwa saat ini Penggugat tinggal dan bekerja pada usaha fotokopi milik saudara Penggugat di Jakarta Timur;
3. Bahwa sejak pergi ke Jakarta, Penggugat tidak menetap di Kabupaten Lima Puluh Kota, pernah pulang ke Kabupaten Lima Puluh Kota sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) kali dan hanya sekitar 2 (dua) hari, dengan keperluan untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili, dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Agama, merujuk kepada ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Tergugat, ternyata saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jakarta Timur,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Tanda Surat Keterangan Domisilli, menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, namun keterangan tentang alamat Penggugat tersebut adalah informasi yang disampaikan oleh Penggugat. Dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa hingga saat ini Penggugat masih tercatat sebagai warga Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, meskipun senyatanya sejak tahun 2023 Penggugat tinggal di Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat dengan perubahannya, pada posita angka 8.4. Penggugat mengakui saat ini merantau di Jakarta, serta dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan bahwa saat ini Tergugat di Jakarta, dan kepergian Penggugat ke Jakarta diantar oleh Tergugat;

Halaman 51 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Menimbang, bahwa mencermati rangkaian peristiwa tersebut, dapat menyakinkan Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak berada atau berdomisili di alamat orang tua Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam alamat Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, dan ternyata pula bahwa bukti-bukti Penggugat yang diperiksa di persidangan menguatkan dalil eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 KHI yang berbunyi: Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Hukum Acara Pengadilan Agama/Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Tanjung Pati menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Gugatan Penggugat yang menyangkut pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian sebagaimana yang telah disebutkan dalam duduk perkara, namun sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa kesepakatan sebagian atas tuntutan lainnya tidak berlaku jika Majelis

Halaman 52 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Hakim menolak gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Mengingat, peraturan perundang – undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tanjung Pati tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, dan **Dina Hayati, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 53 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahmad Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ariefarahmy, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Rahmad Mulyadi, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|--------|-------------------|------------------------------|
| 1. | PNBP: | |
| a. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp36.000,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp206.000,00 |
| | | (dua ratus enam ribu rupiah) |

Halaman 54 dari 54 halaman, Putusan Nomor 1/Pdt.G/2025/PA.LK.